

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN TAMBAK

TAHUN 2022



**KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan OPD Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Tambak Kabupaten Gresik Tahun ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022, diharapkan semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik pada masa mendatang.

Tambak, 5 Juli 2021

CAMAT TAMBAK



AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197603051995111001

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan.	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	7
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.	19
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.	21
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3.	Program dan Kegiatan	24
BAB IV	: PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
3. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tambak Tahun 2022
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rencana Kerja tahun 2022 merupakan periode terakhir dari Renstra tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi tanggung jawab semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-

masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Kecamatan Tambak tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis.

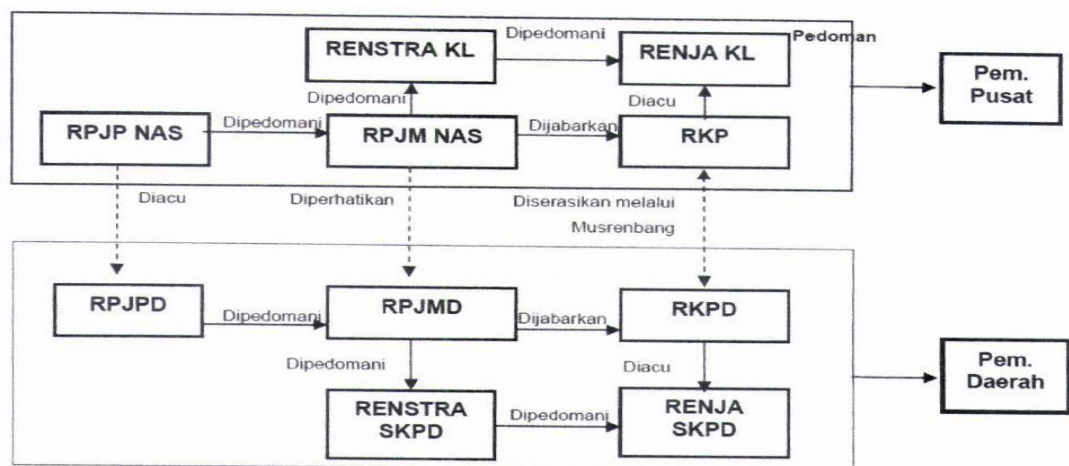
Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Tambak Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tambak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Rencana Kerja Kecamatan Tambak yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022, dengan maksud untuk

memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Tambak. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan serta mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tambak, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat oleh karena itu program-program pembangunan tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tambak Tahun 2022 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak serta kerangka pendanaan daerah, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD dan mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya.

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L DAN RENJA PROVINSYKABUPATEN/KOTA



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tambak;
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Tambak;
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Kecamatan Tambak;
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tambak;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kecamatan Tambak;
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kecamatan Tambak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Tambak Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 serta dasar evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Tambak. Disamping itu Rencana Kerja Kecamatan Tambak ini juga digunakan sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya guna penyusunan kegiatan tahun mendatang.

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Kecamatan Tambak pada Tahun 2022.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2022 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2022 dan DPA OPD Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAMBAK TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tambak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tambak
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambak
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tambak
- 2.4. Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di rencanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Tahun 2022, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Disamping itu Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan yang akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan yang di prioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok.

Dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak adalah rancangan Renstra Kecamatan yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).

Capaian Kinerja Tahun 2020 dan perkiraan Capaian Kinerja tahun 2020, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra Tahun 2022) dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 Kecamatan Tambak diukur dari sasaran strategis mendapat predikat Baik, yang didukung oleh pelaksanaan 8 program dan 24 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 846.621.000,00 (Delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 806.260.297,00 (Delapan ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 95,23%, sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 40.360.703,00 (Empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Adapun capaian Renja Kecamatan Tambak tahun 2020 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 427.428.500,00 dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 406.712.500,00 atau 95,15%.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| 1.1. Kegiatan | : PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Anggaran | : Rp. 4.000.000 |
| Realisasi | : Rp. 4.000.000 |
| Keluaran | : 3 jenis peralatan perkantoran |
| 1.2. Kegiatan | : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Anggaran | : Rp. 3.000.000 |
| Realisasi | : Rp. 3.000.000 |
| Keluaran | : 2 jenis barang cetakan dan penggandaan |
| 1.3. Kegiatan | : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Anggaran | : Rp. 1.860.000 |
| Realisasi | : Rp. 1.860.000 |
| Keluaran | : 1 jenis koran |
| 1.4. Kegiatan | : PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Anggaran | : Rp. 34.500.000,00 |
| Realisasi | : Rp. 34.500.000,00 (100%) |

	Keluaran	: 12 bulan
1.5.	Kegiatan	: RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 194.500.000,00
	Realisasi	: Rp. 173.787.500,00 (89,35%)
	Keluaran	: 12 bulan
	Efisiensi	: Rp. 20.712.500,00,00
	Alasan tidak terserap	: Terjadi pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan koordinasi yang tidak dilaksanakan
1.6.	Kegiatan	: PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 135.200.000,00
	Realisasi	: Rp. 135.200.000,00
	Keluaran	: 5 orang THL
17.	Kegiatan	: PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 54.368.500,00
	Realisasi	: Rp. 54.365.000,00 (99,99%)
	Keluaran	: 12 bulan
	Efisiensi	: Rp. 3.500,00
	Alasan tidak terserap	: Efisiensi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 175.271.000,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 173.520.397,00 atau 99,00 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 2.1. Kegiatan | : | PENGADAAN PERALATAN/ PER-
LENGKAPAN KANTOR/ RUMAH
TANGGA |
| Realisasi Fisik | : | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 96.390.000,00 |
| Realisasi | : | Rp. 94.989.928,00 (98,55 %) |
| Keluaran | : | 12 bulan |
| Efisiensi | : | Rp. 1.400.072,00 |
| Alasan tidak terserap | : | Efisiensi |
| 2.2. Kegiatan | : | PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA KANTOR/
GEDUNG/RUMAH TANGGA |
| Realisasi Fisik | : | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 10.406.000,00 |
| Realisasi | : | Rp. 10.406.000,00 (100%) |
| Keluaran | : | 12 bulan |
| 2.3. Kegiatan | : | PEMELIHARAAN RUTIN/ BER-
KALA KENDARAAN JABATAN/
DINAS/ OPERASIONAL |
| Realisasi Fisik | : | 100% |

Anggaran	: Rp. 43.450.000,00
Realisasi	: Rp. 43.149.469,00 (99,31%)
Keluaran	: 12 bulan
Efisiensi	: Rp. 300.531,00
Alasan tidak terserap	: Efisiensi
2.4. Kegiatan	: PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/PER- LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 25.025.000,00
Realisasi	: Rp. 24.975.000,00 (99,80%)
Keluaran	: 12 bulan
Efisiensi	: Rp. 50.000,00
Alasan tidak terserap	: Efisiensi

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

3.1. Kegiatan	: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 2.320.000,00

	Realisasi	: Rp. 2.320.000,00
	Keluaran	: 1 jenis laporan
3.2. Kegiatan		: PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 4.844.000,00
	Realisasi	: Rp. 4.844.000,00 (100%)
	Keluaran	: 1 laporan
3.3. Kegiatan		: PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 6.055.000,00
	Realisasi	: Rp. 6.055.000,00 (100%)
	Keluaran	: 3 jenis laporan

4. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.365.000,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 55.728.500,00 atau 75,96 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

4.1. Kegiatan		: PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA
	Realisasi Fisik	: 100%
	Anggaran	: Rp. 17.675.000,00

Realisasi	: Rp. 17.635.000,00 (99,77%)
Keluaran	: 1 lembaga PKK dan 1 Dharmawanita serta 13 PKK Desa
Efisiensi	: Rp. 40.000,00
Alasan tidak terserap	: Efisiensi
4.2. Kegiatan	: FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 50.000.000,00
Realisasi	: Rp. 32.403.500,00 (64,81%)
Keluaran	: 25 kafilah
Efisiensi	: Rp. 17.596.500,00
Alasan tidak terserap	: Terjadi Pandemi Covid-19, sehingga pengiriman kafilah untuk MTQ tahun 2020 dikurangi
4.3. Kegiatan	: PEMBINAAN KEAGAMAAN
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 5.690.000,00
Realisasi	: Rp. 5.690.000,00 (100%)
Keluaran	: 3 hari besar Islam

5. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.250.000,00 dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 61.992.400,00 atau 99,59%.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 5.1. Kegiatan | : | PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA |
| Realisasi Fisik | : | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 51.975.000,00 |
| Realisasi | : | Rp. 51.824.900,00 (99,71 %) |
| Keluaran | : | 13 desa |
| Efisiensi | : | Rp. 150.100,00 |
| Alasan tidak terserap | : | Efisiensi |
| 5.2. Kegiatan | : | VERIFIKASI DAN EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) |
| Realisasi Fisik | : | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 10.275.000,00 |
| Realisasi | : | Rp. 10.167.500,00 (98,95%) |
| Keluaran | : | 13 desa |
| Efisiensi | : | Rp. 107.500,00 |
| Alasan tidak terserap | : | Efisiensi |

6. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

Program koordinasi pengelolaan keuangan, aset dan perekonomian desa terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.440.000,00 dan direalisasikan

sebagaiman target. Pada program ini dilakukan pengurangan kegiatan yakni Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kopwan, dikarenakan refocusing yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud

sebagai berikut :

6.1. Kegiatan	: MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 3.440.000,00
Realisasi	: Rp. 3.440.000,00 (100%)
Keluaran	: 13 desa
6.2. Kegiatan	: PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 23.480.000,00
Realisasi	: Rp. 20.860.000,00 (88,84%)
Keluaran	: 13 desa
Efisiensi	: Rp. 2.620.000,00
Alasan tidak terserap	: Efisiensi

7. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.470.000,00 dan direalisasikan sesuai target.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud

sebagai berikut :

7.1. Kegiatan	: PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 71.470.000,00
Realisasi	: Rp 71.470.000,00 (100%)
Keluaran	: 13 desa
7.2. Kegiatan	: MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
Keterangan	: Penghapusan kegiatan disebabkan refocusing untuk pengendalian pandemi Covid-19

8. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Program koordinasi pelaksanaan pembangunan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.177.500,00 dan direalisasikan sesuai target.

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

8.1. Kegiatan	: MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 2.327.500,00

Realisasi	: Rp. 2.327.500,00 (100%)
Keluaran	: 13 desa
8.2. Kegiatan	: PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
Realisasi Fisik	: 100%
Anggaran	: Rp. 17.850.000,00
Realisasi	: Rp. 17.850.000,00 (100%)
Keluaran	: 13 desa

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa seluruh program dan kegiatan pada tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja, tetapi realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,23 % sisanya yang tidak terserap karena adanya efisiensi dan pandemi Covid-19.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja Kecamatan Tambak pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Seksi Pemerintahan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum ;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan ;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan pejabat Sementara Kepala Desa;
- f. Pengkoordinasian administrasi pertanahan ;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa ,Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa,Kerjasama Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah

terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;

- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman,ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum,perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta

membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;

- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaa koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yan diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaaaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkastan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaaan pemberdayaaam pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masysrakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi ; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **Seksi Pembangunan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat

- penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2020 terhadap capaian Renstra SKPD Kecamatan Tambak dapat dilihat pada lampiran Capaian Kinerja dan Kegiatan.

Sedangkan realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Tambak pada tahun 2020 mencapai 90%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Rensta, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 95,23%, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra dapat memenuhi target yang ditetapkan

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Adanya sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon maupun email;
- d. Adanya Dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kecamatan Tambak dapat disampaikan pada lampiran tabel 2.2.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak sejauh ini dapat diuraikan tingkat kinerja pelayanan SKPD didukung 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam hal pelayanan baik di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Ketentraman dan Ketertiban wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Kompetensi SDM dalam bidang teknologi dan informasi serta kebutuhan analis dan pengolah data dibidang pelayanan, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, Kesra dan Trantib, masih perlu dimaksimalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis tertentu yang membutuhkan pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang layak/representatif, utamanya pelayanan di bidang

kependudukan, dikarenakan terkait jarak dan waktu untuk konektivitas dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat;

2. Peningkatan Sarana dan prasarana

- a. Menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan representatif bagi warga masyarakat (adanya ruang tunggu, ruang merokok, ruang laktasi, taman baca, tempat parkir, alat pemadam kebakaran dan toilet dan titik kumpul)
- b. Mengupayakan fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat

3. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi melalui kegiatan Konferensi Dinas, Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan
- c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan (SOP)
- d. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- e. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat untuk segera diselesaikan.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan (Bottom Up) Kecamatan (Musrenbangkec) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Desa/Kelurahan yang termuat Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2022 tersebut dijadikan bahan dan pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun menjadi Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Berdasarkan review Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2022 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Tambak dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan.

2. Program dan kegiatan pada tahun 2022 yang masih dibutuhkan, maka tetap diusulkan pelaksanaannya pada tahun 2022.
3. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra, tujuan dapat tercapai sesuai target.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari 5 (lima) prioritas, baik secara langsung maupun dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang kemudian diseleksi untuk di sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik akan di akomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 untuk di Musyawarahkan dalam Forum SKPD, dan kemudian di sepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Hal tersebut bisa dilihat pada Lampiran Tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu fungsi Pemerintahan.

Dalam tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tambak mendapatkan kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Wajib

1. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, terhadap kebijakan nasional.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi / sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tambak tahun 2022.

Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas“,

Dengan sasaran sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan “

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tambak yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) Program, 9 (delapan) kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

1.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

1.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.1.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

3.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

3.1.3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

3.1.4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2. Administrasi Keuangan

4.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

4.2.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.3. Administrasi Umum

4.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 4.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional
 - 4.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Tambak Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tambak tahun 2022.
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan tahun 2022 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah

Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Renja Kecamatan Tambak Tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2022
6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tambak Tahun 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2022 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Tambak, 5 Juli 2021



AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197603051995111001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN TAMBAK**

Jl. Raya Tambak No. 49 Telp. 0325-411001 Tambak
email : kec.tambak@gmail.com G R E S I K 61182

**PERATURAN CAMAT TAMBAK KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

CAMAT TAMBAK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan Peraturan Camat Tambak Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja organisasi kecamatan ;
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT TAMBAK TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Tambak Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan:

1. Renja SKPD adalah Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2022;
3. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;

6. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (stakeholders) terkait;
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan,

Pasal 2

1. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Tambak untuk periode 2022 dan Rancangan dari Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ;
2. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi Renja tahun 2022;
3. Penyusunan Rencana Kerja kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
4. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.
- b. Pedoman bagi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2022

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 5 Juli 2021

CAMAT TAMBAK

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN' at the top and 'GRESIK' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KECAMATAN TAMBAK'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197603051995111001

LAMPIRAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Program	Kegiatan Sub Keluaran	Kegiatan Hasil	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
7																		
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	
7	01																	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK

[illegible]

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program		Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																
			Program	Sub kegiatan							Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Sub kegiatan			Output Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Sub kegiatan	Output Kegiatan	Hasil Kegiatan												
																								Program	Sub kegiatan	Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Sub kegiatan	Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Sub kegiatan	Output Kegiatan	Hasil Kegiatan
7	01	01	2.09	01	Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jasa	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan	Kab. Gresik, Sema	2 jenis				44,983,998	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	01	2.09	09	Bangunan lainya Gedung kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	Kab. Gresik, Tambak, Sema	1 unit				30,000,000	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan lainya	Jumlah fasilitas pemeliharaan sarana dan prasana gedung kantor	Kab. Gresik, Tambak, Sema	5 jenis				25,000,000	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	03				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN												0																	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pembiayaan Desa												0																	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musyabang	Kab. Gresik, Tambak, Sema	65 orang				35,000,000	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Masyarakat di Wilayah Kegiatan Pembiayaan Kecamatan	Jumlah BUMDes, UKM dan disasifikasi	Kab. Gresik, Tambak, Sema	13 desa				26,625,846	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	03	2.03			Pembelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												0																	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												0																	
7	01	04	2.03	01	Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kecamatan	Kab. Gresik, Tambak, Sema	3 lembaga				104,000,000	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												0																	
7	01	04	2.03			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum												0																	
7	01	06	2.03	01	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kab. Gresik, Tambak, Sema	12 bulan				123,178,757	Dana Transfer Umum - Alokasi Dana Umum					0																	
7	01	06	2.01			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												0																	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												0																	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 KECAMATAN TAMBAK

[illegible]